



Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri

Implementation of the Kediri Regency Regulation concerning Village Financial Management through SISKEUDES in Wanengpaten Village, Kediri Regency

Angger Grindo Hargoro*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kadiri, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Masalah difokuskan pada implementasi kebijakan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian dalam penelitian ini dengan deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini belum sepenuhnya optimal diterapkan. Hal tersebut terlihat dari dimensi komunikasi masih secara top down, sehingga komunikasi yang dilakukan cenderung force majeure. Kualitas sumberdaya yang menangani program ini masih jauh dikatakan baik. Latar belakang pendidikan aparatur desa masih belum memenuhi spesifikasi untuk menjalankan kebijakan ini. Lain halnya dengan dimensi disposisi, berkaitan dengan sikap dan motivasi aktor kebijakan dapat dikatakan positif. Pelaksana kegiatan memiliki antusiasme yang tinggi dan solid dalam rangka melaksanakan kebijakan SISKEUDES. Sementara dari sisi struktur birokrasi, belum ada alur atau pedoman pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh internal kantor desa. Faktor yang menjadi determinan kunci suksesnya implementasi kebijakan ini yaitu keberadaan fasilitas penunjang yang memadai, dan adanya kerjasama yang intens. Sementara itu faktor yang berpotensi menjadikan gagalnya implementasi kebijakan ini adalah hambatan sumberdaya manusia yang belum memadai, software yang selalu mengalami eror, serta kurangnya bimbingan teknis yang mengakibatkan penguasaan operasional dari aparatur desa lambat berkembang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Keuangan Desa; Akuntabilitas Publik.

Abstract

This article to describe and analyze the implementation along with the driving and inhibiting factors of the Kediri Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning village financial management through the SISKEUDES application in Wanengpaten Village, Gampengrejo District, Kediri Regency. The problem is focused on policy implementation. In order to approach this problem, Edward III's theoretical references are used which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method in this research is descriptive qualitative. The data were collected through interviews and observation. This study concludes that it shows that the implementation of this regulation has not been fully implemented optimally. This can be seen from the top down communication dimension, so that the communication tends to be force majeure. The quality of the resources handling this program is far from being good. The educational background of village officials still does not meet the specifications to implement this policy. It is different from the dispositional dimension, related to the attitude and motivation of policy actors, which can be said to be positive. Activity executors have high enthusiasm and are solid in the context of the success of the SISKEUDES policy. Meanwhile, in terms of bureaucratic structure, there is no flow or policy implementation guidelines made by the internal village office. Factors that are key determinants of the successful implementation of this policy are the existence of adequate supporting facilities, and the existence of intense cooperation. Meanwhile, the factors that have the potential to cause the implementation of this policy to fail are inadequate human resource barriers, software that always experiences errors, and a lack of technical guidance which results in the slow development of operational mastery of the village apparatus.

Keywords: Policy Implementation; Village Financial Management; Public Accountability.

How to cite: Hargoro, A. G. (2023). Implementasi Perbup Kediri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri, Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 5(1) 2023: 88-98,



PENDAHULUAN

Demi mewujudkan tujuan daerah dalam memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri guna menciptakan kesejahteraan yang merata, maka pemerintah daerah harus dapat menyusun strategi dalam menjalankan agenda pembangunannya yang di fokuskan pada masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan (Bihamding, 2019). Hal tersebut nantinya akan merubah peradaban di sebuah daerah serta mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Saat ini fokus pembangunan tidak hanya pada lingkup kota/kabupaten namun bergeser kearah pedesaan. Munculnya konsep otonomi desa merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam pemeratakan pembangunan yang tidak hanya sentralistik di wilayah perkotaan. Saat ini desa menjadi embrio awal dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut berdampak pada tuntutan kreatifitas dan inovasi setiap masyarakat pedesaan agar memiliki daya saing yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mampu merubah mindset atau pandangan masyarakat pedesaan dalam mengangkat derajat sosialnya di mata masyarakat lainnya (Malik, 2019).

Sebagai wujud dari kewewenangan sepenuhnya melalui konsep otonomi desa, pemerintah desa diharuskan menjalankan agenda pemerintahannya secara mandiri. Hal tersebut berimplikasi pada kemampuan desa untuk dapat mencarbi pemasukan sendiri dalam mengembangkan dan mengelola desanya. Kemandirian desa saat ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan secara terfokus serta diperlukan upaya yang strategis. Fokus kebijakan pemerintah pusat kepada desa mengartikan bahwa adanya desentralisasi fiskal sebagai bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Sidik, 2015).

Sistem pengelolaan keuangan desa yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh pemerintah desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Adapun regulasi tersebut menjelaskan jika dana pembangunan desa harus berpedoman pada prinsip "money follow function" yang artinya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.


Pelaksanaan wewenang pengelolaan desa diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya aturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik itu pada jangka waktu panjang maupun menengah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dibutuhkan adanya konsep transparansi dan akuntabilitas dimana kedua konsep tersebut merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa agar penatausahaan desa menjadi lebih baik (Malahika et al., 2018). Wujud dari keterbukaan pemerintah desa dapat terlihat dari bagaimana pengelolaan keuangannya. Kinerja pemerintahan dikatakan transparan dan akuntabel bila pengelolaannya keuangannya juga berkualitas.

Ber macam macam permasalahan pengelolaan keuangan desa saat ini secara konstruktif menurut (Malahika et al., 2018) antara lain, pertama sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan. Kedua, masih kurangnya skill atau keterampilan terkait kreativitas laporan keuangan. Ketiga, kurang optimalnya infrastruktur terkait teknologi informasi. Keempat, laporan keuangan yang disusun oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional atau tradisional. Adapun untuk mendukung laporan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang berbasis teknologi informasi secara memadai dan dapat diandalkan.

Aplikasi SISKEUDES ini dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam mengelola keuangan desa. Pemanfaatan SISKEUDES ini dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui surat nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa untuk memahami dengan baik penggunaan SISKEUDES. Sistem aplikasi ini harus didukung oleh dokumen dan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mencapai prinsip akuntabel. Luaran dari sistem ini adalah RPJM (Rencana Perencanaan Jangka Menengah) Desa,

RKPDDes, APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan Pertanggungjawabannya. Gambaran cara kerja SISKEUDES ini dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Sistem Kerja SISKEUDES
Sumber: bpkp.go.id

Penggunaan sistem keuangan berbasis SISKEUDES yang secara tidak langsung berpedoman pada prinsip akuntabilitas akan lebih terbuka dan meminimalisir temuan penyelewengan. Keterbukaan informasi ini diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang lebih sehat, toleran dan kebijakan yang tercipta memiliki luaran untuk menghindari terjadinya korupsi. Disamping itu, luaran yang ingin dicapai adalah menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah industri atau lembaga.

Kabupaten Kediri khususnya Kecamatan Gampengrejo memiliki 11 (sebelas) desa dan semuanya telah menerapkan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Adapun Kantor Desa Wanengpaten telah mengimplementasikan SIKEUDES sejak tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penggunaan aplikasi SISKEUDES ini masih memiliki beberapa kendala seperti sumberdaya manusia baik kuantitas dan kualitas sebab tiap aparatur desa belum memiliki kemampuan akuntansi atau dapat dikatakan bukan berlatarbelakang pendidikan akuntansi. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung desa yang belum memadai ditambah dengan belum adanya prosedur pengelolaan tata kelola keuangan. Partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pengelolaan juga belum kritis dan terkesan apatis. Akibatnya pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa belum optimal sehingga menjadi peluang bagi aparatur desa untuk berbuat kecurangan.

Seperti yang dikutip dari media berita online beritajatim.com mantan Kepala Desa Wanengpaten terbukti telah menyelewengkan dana APBDDes periode 2016-2018 dan dituntut 5 (lima) tahun penjara. Kasus penyelewengan APBDDes di Desa Wanengpaten juga membuktikan bahwa meskipun sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi, namun kurangnya partisipasi masyarakat dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengakibatkan belum berkualitasnya SDM di Desa yang mengatur aplikasi tersebut sehingga berpeluang besar terjadinya penyelewengan anggaran. Kasus penyelewengan dana APBDDes Wanengpaten ini mulai diperkarakan ke meja hijau sejak tanggal 17 Desember 2020. Terdakwa mantan Kepala Desa Wanengpaten telah melakukan korupsi dengan modus operan di manipulasi surat pertanggung jawaban APBDDes tahun 2016 hingga 2018. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang diselewengkan selama 3 (tiga) tahun terakhir seperti proyek pembangunan drainase, plengsengan, jalan paving, beton rabat penahan jalan, dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan (gedung TK). Selain itu, terdakwa juga telah memaksa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerja (PPHP) untuk menandatangani surat pertanggungjawab dengan ancaman.

Pelatihan dan evaluasi aparatur desa dalam penggunaan aplikasi sistem ini pun sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kediri namun kurangnya keterlibatan SDM Kecamatan yang berperan sebagai fasilitator pengelolaan keuangan desa mengakibatkan implementasi SISKEUDES belum berjalan optimal. Dengan adanya permasalahan yang terjadi dilapangan dalam prosesnya memang terdapat kekurangan dan kelebihan sehingga peran pemimpin sangat penting untuk mengatasi agar penerapan SISKEUDES dapat digunakan secara lancar dan Pemerintahan desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

Pemahaman aparatur pemerintahan Desa Wanengpaten dalam implementasi aplikasi SISKEUDES sangat diperlukan karena aparatur pemerintah desa sebagai pelaksana langsung aplikasi tersebut. Peran masyarakat yang aktif dan kritis juga dibutuhkan untuk memonitoring dan mengawasi jalannya APBDes. Oleh karena itu aparatatur pemerintah dan masyarakat setempat dituntut untuk mengikuti kemajuan perkembangan teknologi informasi guna mensukseskan penerapan aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Kediri.

Perbedaan yang mendasar antara sitem lama atau manual dengan sistem keuangan Desa Wanengpaten saat ini terletak pada laporan pertanggungjawaban. Apabila masih menggunakan sistem lama, laporan keuangan masih terpisah sedangkan dengan sistem baru laporan tersebut lebih terintegrasi dan konstruktif. Selain itu, SISKUEDES juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam konteks pengerjaannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri cara kerja tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan dan tidak jarang aparatur desa masih menggunakan cara kerja yang manual.

Penerapan SISKUEDES ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu sesuai peraturan, mempermudah tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, Built-in internal control atau sistem pengendalian internal, dan, didukung oleh petunjuk penggunaan aplikasi. Sementara itu kekurangan yang dihadapi saat ini adalah sulitnya memahami penggunaan aplikasi. Selain itu aparatur yang menangani sangat dinamis atau berganti ganti sehingga harus mengadakan pelatihan ulang.

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai maksud agar seluruh anggaran desa dilaksanakan secara konsisten. Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas publik. Wujud dari keuangan desa yang tertib dan disiplin serta akuntabel maka pengelolaanya harus taat hukum, tepat waktu, sejalan dengan prosedur yang ada. Tujuan utamanya tentu untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan, kecurangan dan meningkatkan profesionalitas kinerja.

Fitur yang ada pada aplikasi SISKUEDES harus dibuat sederhana dan user friendly agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal tersebut tentu harus diterapkan di Desa Wanengpaten secara tepat dan sungguh sungguh. Adapun sesuai dengan regulasi yang berlaku, aplikasi SISKEUDES terbentuk untuk menciptakan nilai-nilai transparan, akuntabel dengan didukung petunjuk pelaksanaannya. Hal tersebut tentunya harus tertuang pada sistem kerja aparatur dalam mengelola keuangan desa di Desa Wanengpaten.

Peneliti tertarik untuk menganalisis Desa Wanengpaten dalam implementasi SISKEUDES ini dikarenakan desa tersebut berada pada masa transisi dengan kepala desa yang baru. Tentunya Pemerintah Desa Wanengpaten berusaha untuk meningkatkan sisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangannya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan bagi optimalisasi pengelolaan keuangan desa dalam perspektif teori implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi Peraturan Bupati Kediri tentang pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes di Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks alamiah yang spesifik dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan maupun data yang ada dengan lebih mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Kantor Desa Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo alasan ditetapkannya lokasi penelitian tersebut dikarenakan menurunnya kepercayaan publik atau public trust terhadap kualitas pengelolaan desa. Kondisi ini terjadi akibat adanya permasalahan pengelolaan keuangan di Desa tersebut sehingga pelaporan keuangan desa di Tahun 2019 dinilai buruk oleh Pemerintah Pusat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi SISKEUDES. Untuk menentukan informan kunci (key informan) menggunakan teknik purposive sampling. Adapun narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi kasi pembinaan pengelolaan keuangan desa, petugas IT SISKEUDES DPMPD, kaur keuangan desa, kaur perencanaan desa, petugas IT SISKEUDES Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Interview (wawancara), Observasi, dan Dokumentasi. Penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018). Model ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri.

Model analisis yang dipakai untuk mengkaji fenomena ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (Agustino, 2022) yang berpengaruh kepada sukses atau gagalnya implementasi dilihat dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Komunikasi

Model implementasi kebijakan publik menurut Edward III dimensi pertama yang menentukan keberhasilan adalah komunikasi. Komunikasi adalah alat kebijakan pemerintah dalam pemberian arahan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Prissando et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa model komunikasi yang diterapkan bersifat top down dimana Pemerintah Kabupaten Kediri menerapkan sepenuhnya intruksi Permendagri untuk seluruh desa menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangannya. Intruksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa menjalankan agenda pembangunannya dengan memanfaatkan dana desa (Hanum, 2018). Selanjutnya kebijakan tersebut diturunkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah itu sampailah kepada Pemerintah Desa Wanengpaten untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan program aplikasi SISKEUDES.

Sementara itu, meskipun pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan publik ini bersifat top down, namun yang perlu diperhatikan adalah para pelaku kebijakan harus mampu beradaptasi sengan derasnya kemajuan teknologi dan informasi. Tantangan komunikasi kebijakan

kedepan akan semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi hendaknya mampu dijadikan peluang untuk mengedukasi publik dan meningkatkan pengetahuan kebijakan (Syafalas, 2021). Potensi pengetahuan digital masyarakat Kabupaten Kediri berada diatas rata-rata di Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentunya perlu dimaksimalkan sehingga program SISKEUDES dapat berjalan optimal. Peluang tersebut, tentu disambut baik oleh DPMPD Kabupaten Kediri sekaligus petugas IT di tingkat aparaturnya Desa Wanengpaten. Untuk urusan penyampaian informasi sudah berjalan efektif karena media yang disampaikan melalui rapat atau pernah juga dilakukan Bimbingan Teknis baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada desa melalui Pelatihan, fasilitasi dan evaluasi secara berkala. Perintah dan arahan yang diberikan oleh pimpinan banyak terfokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan, misalnya perintah untuk selalu memonitoring dan mendampingi desa dalam penerapan Siskeudes. Perintah dan arahan kurang jelas. Misalnya jarang mengingatkan untuk memantau entry Siskeudes yang dilaksanakan oleh desa secara rutin, dan apabila desa mengalami kesulitan agar dibantu. Menurut sebagian aparaturnya mengatakan dalam wawancara bahwa

“perintah dan arahan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan implementasi Kebijakan SISKEUDES ini kurang jelas karena Pak Kades jarang sekali komunikasi dengan kami tentang aplikasi SISKEUDES” (Wawancara tanggal 10 Juni, pukul 10:00).

Perintah yang diberikan oleh Kepala Desa hanya saat pencairan dana saja dan ketika hal-hal yang sifatnya deadline atau normative. Pentingnya kejelasan pimpinan dalam memberikan arahan terkait implementasi kebijakan publik, juga harus diimbangi dengan pendistribusian wewenang dan tanggung jawab yang diberikan (Shobirin & Siharis, 2022). Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan SISKEUDES di Desa Wanengpaten tentang kejelasan wewenang dan tanggungjawab jawaban wawancara dari informan juga cukup beragam. Keterlibatan pimpinan untuk memberikan arahan sesuai wewenang dan tanggungjawab sudah baik dilakukan selama ini. Berbagai informasi yang diberikan oleh pimpinan sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas program SISKEUDES. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi berbagai informasi yang terus berkembang setiap harinya. Kejelasan tersebut berimplikasi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi publik yang dalam hal ini adalah Kantor Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri. Komunikasi akan sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat kebijakan mengerti apa yang mereka kerjakan dan memahami apa tujuan dan sasaran yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui pimpinan Desa Wanengpaten bisa didapatkan dari komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang terjalin sesama bidang kurang baik karena beban kerja yang diberikan hanya ditumpukan pada 1 (satu) staf saja. Hal ini tentunya kontras dengan apa yang disampaikan oleh petugas IT dan Kaur Pembinaan Pengelolaan Desa sebelumnya. Koordinasi yang terjalin setiap bidang kurang baik. Pasalnya setiap bidang jarang mau menyampaikan informasi perubahan program kerja kepada Kaur Perencanaan, sehingga kaur perencanaan yang harus menanyai satu per satu bidangnya. Sosialisasi tentang SISKEUDES ini sudah dilakukan sejak tahun 2016, pada tahun 2017 sudah mulai diterapkan, dan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2018. Secara sederhana sistem pelaporan keuangan ini menitikberatkan pada perbaikan administrasi dan keuangan. Segala macam aktivitas akutansi yang tercatat di Kantor Desa akan terekam secara elektronik melalui sistem ini. Proses kerja aplikasi SISKEUDES ini secara rinci akan mengawal aktivitas keuangan dari perencanaan, belanja, hingga pelaporannya nanti. Pimpinan belum sepenuhnya mengkomunikasikan tugas dan perintahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparatur Desa Wanengpaten diberdayakan dan dijadikan user aplikasi SISKEUDES. Apabila dilihat dari sisi perencanaan dan keuangan memang masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pola komunikasi yang terbentuk. Begitu pula dengan

pengoperasionalannya. Komunikasi ini seakan searah hanya dari pimpinan desa langsung kepada staf. Bahkan dalam hal data yang sifatnya anggaran, petugas IT hanya melaksanakan perintah saja tidak sampai mengkritisi konten didalamnya. Berdasarkan beberapa indikator-indikator terkait dengan komunikasi kebijakan publik yang sudah ditampilkan di atas harapannya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan baik di level Pemerintah Daerah maupun level Desa Wanengpaten harus ditingkatkan dan dievaluasi. Sebab masing-masing informan memiliki perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut akan dianalisis lebih detail pada bagian analisis data.

Sumber Daya

Dimensi kedua adalah Sumber Daya. Dimensi sumberdaya sama halnya dengan komunikasi, kualitas sumberdaya yang menghandle program ini masih jauh dikatakan seperti contoh sumberdaya manusia dimana rata-rata latar belakang pendidikan masih belum memenuhi spesifikasi untuk menjalankan kebijakan ini. Sumberdaya yang dimaksud dapat berupa manusia, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung lainnya (Abror, 2021). Adapun kondisi sumberdaya pendukung terkait penerapan aplikasi SISKEUDES ini kualitas SDM aparatur Desa belum memenuhi standart baik itu kualitas maupun kuantitas. Latar belakang pendidikan aparatur desa yang tidak linier dengan kompetensi pengelolaan keuangan akan memberikan penurunan kualitas efektivitas implementasi program SISKEUDES ini. Bahkan bukan hanya linieritas dengan latar pendidikan yaitu akuntansi, lulusan pendidikan pun aparatur Desa Wanengpaten pun masih kurang baik. Bila diambil rata-rata, lulusan aparatur Desa Wanengpaten masih Sekolah Menengah Atas (SMA). Sumberdaya yang dimiliki Kantor Desa Wanengpaten bila diorganisir dengan baik memungkinkan suksesnya program aplikasi ini. Namun untuk potensi kualitasnya jumlah SDM yang terlibat, perlu diketahui terlebih dahulu jumlah perangkat Desa yang terlibat langsung dalam implementasi program ini. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah aparatur Desa Wanengpaten yang terlibat sejumlah 10 (sepuluh) orang. program ini hanya dibebankan kepada beberapa orang saja. Sedangkan berdasarkan jumlah Aparatur Desa sebenarnya cukup untuk mengoptimalkan program ini. Beban kerja terlalu dipusatkan kepada tenaga operasional IT Saja.

Akuntabilitas yang tercipta hanya sebatas persoalan administrasi saja (Tyasotyningarum, 2019). Menurutnya akuntabilitas administrasi sudah tercapai hanya saja perlu penyempurnaan lagi untuk mencapai akuntabilitas keuangan. Prinsip akuntabilitas program SISKEUDES juga harus melihat dari aspek teknisnya bukan hanya sisi administrasi. Dari sinilah terlihat bagaimana keselarasan antara administrasi dengan aplikatifnya di lapangan. Petugas IT Desa menjelaskan bahwa belum adanya keselarasan atau kesesuaian antara aplikasi teknis dengan administrasi. Solusi yang bisa ditawarkan oleh Kantor Desa adalah mengangkat tenaga profesional di bidang IT terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki implementasi program SISKEUDES terutama mengoperasikan komputer. Memang hal yang paling utama dalam menjalankan program ini tentunya dapat menguasai perangkat lunak dan juga komputer. Fakta lain yang ditemui di lapangan bahwa kecakapan tenaga IT yang saat ini eksis dan dimiliki oleh Kantor Desa Wanengpaten sendiri masih jauh dari harapan dan terkesan belum begitu menguasai.

Selain kuantitas dan kualitas SDM, Indikator Sumber Daya juga melibatkan NON SDM. Kondisi sumberdaya non SDM yang paling utama tentunya anggaran. Meskipun demikian non SDM juga bisa berupa infrastruktur pendukung seperti komputer. Di Kantor Desa Wanengpaten saat ini memiliki 2 (dua) buah komputer dan seluruh komputer tersebut telah terinstall aplikasi SISKEUDES. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri sudah memfasilitasinya dimasukkan dalam pos APBD. Adapun dalam APBD tersebut, Program SISKEUDES dimasukkan dalam nomenklatur program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Anggaran dari Desa juga sudah disiapkan yang bersumber dari APBDes. Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan sampai peningkatan kapasitas aparatur.

Adapun dalam implementasi program, tentunya berbicara tentang kondisi SDM tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik tersebut berpotensi terhadap kestabilan sumberdaya organisasi. Tekadang hal itu pula yang menjadikan implementasi program tidak berjalan efektif (Tamaka, 2021). Konflik internal juga sering terjadi dalam implementasi kegiatan SISKEUDES di Desa Wanengpaten ini. Kembali lagi pimpinan menjadi kunci dalam penanganan konflik internal yang berpotensi pada terganggunya stabilitas sumberdaya organisasi. Beberapa cara dilakukan oleh pimpinan baik itu di DPMPD maupaun di Kantor Desa Wanengpaten. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kepala Desa Wanengpaten dalam menyelesaikan konflik internal adalah dengan memdiiasi dan menemukan solusinya. Selain dari memediasi terjadinya konflik atau gesekan internal, pimpinan juga wajib memberdayakan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan SISKUDES. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pimpinan tidak berkontribusi aktif memberdayakan SDM yang dimiliki. Sementara itu, di DPMPD peran pimpinan dalam memberdayakan staf nya terkait aplikasi SISKEUDES ini cukup terlihat. Pengawasan yang ketat baik dalam hal entry dokumen sampai evaluasi acapkali dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pengelolaan Sumberdaya khususnya SDM oleh pimpinan lebih terarah dan terorganisir pada satuan kerja DPMPD. Pimpinan di Desa Wanengpaten belum terlalu memperhatikan pemberdayaan aparatur desanya. Sementara itu, SDM Non manusia khususnya anggaran, baik di DPMPD maupun di Desa Wanengpaten sudah ada pos-pos anggarannya tersendiri. Dapat disimpulkan bahwa indikator Sumberdaya ini masih memerlukan banyak perbaikan terutama pada Kantor Desa Wanengpaten ketimbang pada DPMPD Kabupaten Kediri.

Disposisi

Indikator disposisi dalam implementasi Kebijakan Publik berpengaruh pada sikap penerimaan atau penolakan dari aktor pelaksana kebijakan. Sikap tersebut nantinya berimplikasi pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat topdown yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Hakim, 2019).

Untuk mengetahui bagaimana sikap aktor pelaksana kebijakan publik pada Implementasi SIKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui bagaimana sikap dan niat para pelaksana kebijakan. Sikap antusias dan niat yang terpatri pada pegawai yang mengimplementasikan kebijakan ini secara langsung dipengaruhi oleh faktor minimnya resiko kesalahan dalam pembukuan. Mereka akan merasa aman dan tidak terbebani kesalahan data ketika ada kekeliruan.

Mereka sebagai aktor kebijakan tentu pernah mengalami kebosanan dan kejenuhan dalam mengerjakan pekerjaanya. Disinilah komunikasi berperan penting untuk meningkatkan motivasi dan moral para pegawai. Menurutnya ketika sedang jenuh dan ada masalah menjalankan aplikasi ini, dia menyekui forum-forum bimbingan teknis yang memang selalu diadakan. Dengan begitu, dia mampu termotivasi kembali untuk menjalankan program ini. Faktor regulasi yang mengikat bahwa setiap desa diharuskan mengelola keuangannya menggunakan aplikasi program menambah semakan dan antusiasme para pelaksana kebijakan. Hal tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan kemauan pegawai menjalankan kebijakan.

Tentunya selain antusiasme dan faktor aturan yang mengikat, faktor kognisi atau pemahaman tentang muatan yang terkandung dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES ini juga sangat penting dimiliki para pelaksana program. Tingkat pemahaman akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya implementasi program ini.

Disposisi juga dapat menilai para pelaksana kebijakan tentang kualitas dari implementasi kebijakan SISKUDES. Biasanya pelaksana kebijakan dapat menilai level keefektivitasan dari keterlibatan penuh selama

menjalankan program. Pengoperasian program Aplikasi SISKEUDES masih perlu banyak perbaikan terutama penyederhanaan menu-menu nya di tampilan. Dari sisi kemudahan administrasi, aplikasi ini sudah berjalan efektif. Dilihat dari sisi dokumentasi dengan adanya SISKEUDES ini sangat efektif. Aplikasi SISKEUDES juga dapat mewakili nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam prinsip-prinsip implementasi Kebijakan Publik. Hal ini penting untuk menjaring aspirasi masyarakat sehingga kesan yang ditampilkan tidak terlalu top down.

Momentum aspirasi implementasi Kebijakan SISKEUDES ini terjadi ketika diadakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) yang memang rutin dilaksanakan. Nilai-nilai demokratis tertuang ketika adanya Musrenbangdes karena didalamnya juga membahas APBDes. Keseluruhan aktor pelaksana kebijakan SISKEUDES ini harus terdisposisi dengan baik. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai efektifitas pelaksanaan kebijakan. Dari hasil pencarian data, diperoleh keterangan bahwa disposisi pekerjaan aplikasi SISKEUDES ini belum sepenuhnya optimal. Penguasaan cara kerja SISKEUDES tentu akan mempengaruhi efektifitas implementasi programnya. Disposisi yang belum optimal. Pekerjaan selama ini dibebankan hanya kepada bendahara dan petugas IT saja.

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Struktur Birokrasi

Karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP dikembangkan sebagai respon lingkungan internal terhadap batasan waktu dan sumberdaya dari aktor implementasi dan kemauan untuk keseragaman dalam pekerjaannya. Sifat pekerjaan organisasi melalui SOP terlihat kompleks dan tersebar luas. SOP bersifat rutin dan dirancang untuk situasi di masa lalu dimana mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi dan keadaan yang baru (Silalahi et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, program SISKEUDES di Desa Wanengpaten belum memiliki prosedur secara tertulis. Hal tersebut disampaikan oleh seluruh narasumber yang membenarkan bahwa SISKEUDES belum memiliki SOP yang jelas. Hal tersebut disampaikan oleh Christian Maras Ponda, S.STP pada kutipan wawancara berikut ini:

"SOP secara tertulis belum ada. Secara Teknis mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dientry ke dalam SISKEUDES". (Wawancara tanggal 18 Mei pukul 09:00 WIB)

Selain SOP, program SISKEUDES ini juga memerlukan struktur organisasi yang berlaku. Apabila SOP yang terbentuk berpedoman hanya pada modul aplikasi belum ada SOP secara tertulis, sementara struktur organisasi terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati. Pelaksana kegiatan SISKEUDES dibentuk pada sebuah wadah tim pelaksana yang di sebut PPKD. PPKD dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan SISKEUDES. Namun PPKD tidak sendiri, mereka juga akan dibantu oleh tim IT. Tidak bisa dipungkiri struktur birokrasi dan organisasi akan berpengaruh terhadap suksesnya kinerja program SISKEUDES ini. Namun program ini hanya melibatkan struktur organisasi secara internal saja. Program SISKEUDES tidak melibatkan aktor eksternal.

Dengan tidak adanya keterlibatan organisasi eksternal dalam implementasi program ini, maka wujud tekanan dari luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan tidak akan mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah yang sudah terbentuk. Jika organisasi birokrasi SISKEUDES tidak

terbebani tekanan dari eksternal, maka organisasi yang sudah terbentuk dalam menjalankan program kebijakan ini sesuai dengan nilai-nilai tujuan dan sasaran kebijakan SISKEUDES. Namun berdasarkan hasil penelitian, minimnya atau bahkan tidak dilibatkannya aktor eksternal sehingga dalam struktur birokrasi yang terbentuk, tidak ada norma dan nilai-nilai yang berlaku. Para penanggungjawab kegiatan akan menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Maka organisasi birokrasi semacam ini dinyatakan semi tertutup.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian serta analisis yang mendalam, keempat dimensi tersebut belum sepenuhnya optimal diterapkan pada implementasi peraturan ini dikarenakan. Hal tersebut terlihat dari dimensi komunikasi masih secara top down atau bahkan tidak melakukan kolaborasi dengan aktor kebijakan lainnya, sehingga komunikasi yang dilakukan cenderung force majeure. Dimensi sumberdaya sama halnya dengan komunikasi, kualitas sumberdaya yang handle program ini masih jauh dikatakan seperti contoh sumberdaya manusia dimana rata-rata latar belakang pendidikan masih belum memenuhi spesifikasi untuk menjalankan kebijakan ini. Lain halnya dengan dimensi disposisi, berkaitan dengan sikap dan motivasi aktor kebijakan dapat dikatakan positif. Pelaksana kegiatan memiliki antusiasme yang tinggi dan solid dalam rangka mensukseskan kebijakan SISKEUDES. Sementara dari sisi struktur birokrasi, belum ada alur atau pedoman pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh internal kantor desa, yang ada hanya struktur organisasi teknis dimana hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pola implementasi SISKEUDES di Desa Wanengpaten Kabupaten Kediri

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, D. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 158-176.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. CV. Alfabeta.
- Bihaming, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Hakim, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Hanum, F. (2018). Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Malik, H. (2019). *Bangun Industri Desa Selamatkan Bangsa: Strategi Pembangunan Industri Desa di Kabupaten Kaur, Bengkulu*. PT Penerbit IPB Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-37*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prissando, F. A., Fachruddin, I., Susanto, D., & Mashuri, M. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Program SAKTI di Kelurahan Bujel Kota Kediri. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 115-123.
- Shobirin, A., & Siharis, A. K. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Literatur. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 235-246.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2022). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. *PERSPEKTIF*, 11(1), 160-168.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Alfabeta.

- Syafalas, T. T. (2021, June 28). *Penerapan E-Government dan Praktik E-Governance di Tengah Kesenjangan Digital*. <https://www.kompasiana.com/Triastrisyafalas/60d9190c06310e31981699f2/Penerapan-e-Government-Dan-Praktik-e-Governance-Di-Tengah-Kesenjangan-Digital>.
- Tamaka, P. (2021). Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Publik. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 111–122.
- Tyasotyningarum, B. (2019). Praktik Open Government Melalui Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1).